

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Analisis Kepemilikan Hak Cipta atas Karya yang Dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI) dari Perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Inggris dan Amerika Serikat menemukan bahwa :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI). Istilah "pencipta" dan "pemegang hak cipta" masih menyiratkan bahwa pihak yang menciptakan karya adalah seorang manusia. AI tidak dapat menjadi pencipta atau pemegang hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena AI bukan merupakan subjek hukum. Hal ini menciptakan kekosongan hukum hak cipta terkait karya yang dihasilkan oleh AI. Studi perbandingan menunjukkan bahwa Amerika Serikat, Indonesia, dan Inggris sama-sama berpandangan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pencipta dan pemegang hak cipta. Ketiga negara tersebut mengatur karya hasil AI dengan cara yang berbeda. Di Inggris, Pasal 9(3) *Copyright, Designs, and Patents Act* 1988 menyatakan bahwa pencipta karya yang dihasilkan komputer adalah orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan untuk terciptanya karya tersebut. Meskipun *Copyright Act of 1976* tidak secara khusus membahas AI, Amerika Serikat secara konsisten menerapkan prinsip keterlibatan manusia melalui putusan pengadilan dan pedoman Kantor Hak Cipta AS bahwa perlindungan hak

cipta hanya diberikan untuk kontribusi kreatif manusia. Sebaliknya, Indonesia masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sehingga status kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan AI menjadi tidak pasti.

2. Berdasarkan temuan tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perlu diubah untuk mencakup ketentuan yang mengatur penggunaan AI dalam proses kreatif, guna menciptakan kerangka regulasi yang ideal terkait kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI. Regulasi tersebut harus memperjelas bahwa AI merupakan alat, bukan subjek hukum, sehingga hak cipta menjadi milik manusia yang memberikan kontribusi intelektual dominan dalam proses penciptaan, baik melalui konseptualisasi, prompt engineering, pemilihan, penyuntingan, maupun modifikasi terhadap hasil keluaran AI. Selain itu, karya yang diciptakan sepenuhnya oleh AI tanpa adanya kreativitas manusia tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak seniman dengan menyeimbangkan pengembangan AI dan hukum hak cipta di Indonesia.

B. Saran

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia harus merevisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk secara tegas mengatur kepemilikan hak cipta atas karya

yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI). Mengingat pesatnya perkembangan teknologi, pembaruan ini diperlukan demi kepastian hukum.

2. Bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Pedoman administratif mengenai proses pendaftaran karya yang dihasilkan dengan bantuan *Artificial Intelligence* harus disusun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pedoman tersebut harus memuat kriteria mengenai kontribusi kreatif manusia sebagai dasar untuk menentukan pencipta dan pemegang hak cipta. Aturan-aturan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam meninjau permohonan pendaftaran hak cipta.

3. Bagi Pengguna dan Pengembang *Artificial Intelligence*

Pengguna maupun pengembang *Artificial Intelligence* perlu memahami bahwa penggunaan AI tidak secara otomatis melahirkan hak cipta. Oleh karena itu, setiap penggunaan AI dalam menghasilkan karya hendaknya tetap melibatkan kontribusi intelektual manusia yang nyata agar memenuhi prinsip-prinsip hukum hak cipta dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini menganalisis kepemilikan hak cipta AI di Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat dengan menggunakan pendekatan normatif. Topik-topik lanjutan termasuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta AI, penggunaan informasi berhak cipta sebagai data pelatihan, serta perbandingan dengan negara-negara lain yang memiliki

aturan mengenai AI direncanakan untuk dibahas dalam penelitian mendatang.

